



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10905-10915

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi

Pardosi Donnia<sup>1✉</sup>, Hulman Panjaitan<sup>2</sup>, Armunanto Hutahaeen<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: [donniparsodi8@gmail.com](mailto:donniparsodi8@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana meneliti data sekunder untuk mencari jawaban atas dua permasalahan, yaitu: 1. melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia; dan 2. melihat bagaimana ketentuan hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi sudah sesuai serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua kesimpulan, yaitu: 1. Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seharusnya pembuktian terhadap predicate crime harus dibuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana turunannya sehingga digabung penyidikan dan penuntutanya dalam bentuk kumulatif. 2. Penyidik dan Penuntut KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui sesuai dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum.

Kata Kunci: *Korupsi, Pencucian Uang, Pidana, KPK*

## Abstract

The research method used by the researcher is a normative juridical research method with the nature of descriptive research which examines secondary data to find answers to two problems, namely: 1. looking at the legal provisions governing perpetrators of money laundering crimes from the proceeds of corruption crimes in Indonesia; and 2. see how the legal provisions in the system of proving criminal acts of money laundering resulting from criminal acts of corruption are appropriate and fulfill a sense of justice and legal certainty. Based on the research results, two conclusions were found, namely: 1. The system of proving money laundering crimes where the predicate crime is not known does not have to be proven first according to Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. Proof of the predicate crime should be proven first or proven simultaneously with the crime of money laundering as a derivative crime so that the investigation and prosecution are combined in a cumulative form. 2. Corruption Eradication Commission investigators and prosecutors in proving money laundering crimes whose predicate crime is unknown are in accordance with the legal understanding and formulation regarding money laundering crimes in Articles 69, 74, 75, 77 and 78 of the TPPU Law No. 8 of 2010, whether directly or indirectly This has opened up space for legal problems or issues to arise.

Keywords: *Corruption, Money Laundering, Crime, KPK*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan dari segi keadilan. Dari faktor kuantitas penegakan hukum, diketahui bahwa jumlah perkara korupsi yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya merupakan angka kecil bila dibanding dengan kondisi sebenarnya. Dari faktor kualitas penegakan hukum, pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup sebagai hukuman maksimal dapat dijatuhkan, karena undang-undang telah memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk menjerat dan memvonis para pelaku korupsi tersebut dengan hukuman mati atau kurungan seumur hidup. Para pelaku itu pada umumnya hanya divonis dengan putusan 1-2 tahun penjara, bahkan tidak sedikit pula para pelaku korupsi yang divonis dengan hukuman kurang dari 1 tahun. Dari segi penghukuman badan, tentu saja putusan ini sangat ringan sehingga tidak memberikan efek penjeraan bagi para pelaku korupsi (Erwin, 2013).

Penegakan hukum yang tidak memberi efek penjeraan dari segi penghukuman badan bagi para pelaku tindak pidana korupsi semakin diperparah dengan tidak dirampasnya

harta kekayaan para pelaku tersebut untuk negara. Para pelaku itu dapat dengan leluasa menyimpan harta kekayaan mereka. Para pelaku tersebut juga tidak segan-segan memberikan porsi tersendiri dari harta kekayaan hasil kejahatan mereka kepada para oknum penegak hukum untuk mengatur hukuman yang serendah-rendahnya bagi para pelaku tersebut. Permainan penegakan hukum telah memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan memanjakan para pelaku korupsi tersebut dengan paket hukuman yang serba ringan, yaitu masa penjara yang tidak lama dan tanpa perampasan harta kekayaan hasil kejahatan (Mukti Fajar dan Achmad, 2010).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai, karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal tersebut tetap menemui kegagalan disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi (Amrullah, 2004).

Banyak pejabat-pejabat negara yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi disidangkan, namun tidak ada dari pejabat negara-pejabat negara tersebut yang diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Akibatnya, negara hanya menerima sebagian kecil dari harta kekayaan para pejabat yang berasal dari hasil kejahatan melalui putusan denda. Harta kekayaan lainnya menjadi tidak tersentuh, dan dapat tetap dikuasai oleh para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering tersebut. Secara objektif memang sulit untuk dapat menerima dengan akal sehat bahwa para pejabat negara atau penyelenggara negara dengan gaji yang terbatas dari pemerintah memiliki harta kekayaan dengan jumlah yang signifikan, berpola hidup mewah dengan jumlah dana yang cukup besar dalam rekening tabungan. Bagaimana mungkin pejabat negara atau penyelenggara negara yang memperoleh gaji Rp. 5 juta per bulan dapat membeli mobil mewah atau bahkan memiliki rumah mewah (Garnasih, 2013).

Logika sederhana demikian belum juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk memerintahkan para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering membuktikan di depan pengadilan bahwa harta kekayaan yang signifikan jumlahnya tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana. Penegak hukum juga belum tegas menerapkan perampasan harta kekayaan untuk negara jika para pelaku tidak berhasil meyakinkan hakim

tentang asal usul harta kekayaan negara miliknya yang tidak terkait dengan tindak pidana (Haris, 2016).

Fenomena pelanggaran tindak pidana pencucian uang (Money Laundry) dengan menghalalkan segala cara agar kesalahannya tidak terlacak. kekayaan dari hasil korupsi banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak seperti mengalirkan dana kepada orang lain atas nama rekening keluarga atau saudara yang lain, agar aliran dana yang tercantum pada rekening pribadi tidak membengkak (Sjahdeini, 2007).

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Irman, 2006).

Berkenaan dengan tindak pidana pada dasarnya tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan ppidanaaan yang berbeda. ppidanaaan atas tindak pidana asal dan ppidanaaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah pindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah concursus realis pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan (Kristiana, 2015).

Seperti halnya dalam beberapa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Argandiono pada tahun 2004, M. Akil Muhtar pada tahun 2010, dan Rudi Rubiandini pada tahun 2013, peneliti tertarik untuk meneliti contoh kasus Djoko Susilo.

Djoko Susilo yang selanjutnya disebut DS selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. DS telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain. Selain uang tersebut, DS juga diketahui memiliki hartakekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, DS menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber

perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, DS tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya. Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan. Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang di atasnamakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi DS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas negara sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Metode ini berfokus pada penelitian hukum dan norma-norma yang berlaku. Peneliti melakukan analisis terhadap norma hukum yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian menitikberatkan pada aspek hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia (Efendi dan Ibrahim, 2018).

Penelitian bersifat deskriptif artinya peneliti mengumpulkan, merangkum, dan menyajikan data secara rinci mengenai fenomena atau keadaan yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan hukum terkait pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan dan pemberantasan money laundering dapat dilakukan melalui pendekatan pidana (penal) dan pendekatan non pidana (non penal). Partisipasi pemerintah RI dalam upaya pemberantasan money laundering merupakan amanat PBB yang tertuang dalam (Vienna Convention, 1988), yang kemudian diartifikasi oleh pemerintah melalui UU No 77. dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap Negara penandatanganan diharuskan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang.

Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang melalui UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 23 Tahun 2003. Diamandemennya UUPU pada tahun 2003 didasarkan pada alasan antara lain, adanya penilaian kalangan Internasional terhadap UUPU tersebut sebagai perangkat yuridis yang belum memenuhi standar Internasional rezim anti pencucian uang. Hal penting dari Vienna Convention 1988 adalah substansi yang mengokohkan yang terbentuknya Internasional anti money laundering legal rezime, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru. Rezim ini pada dasarnya bertujuan untuk memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan. Disamping itu, rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum Negara-negara pihak peserta.

Legislasi UUPU di Indonesia, seperti halnya di Negara-negara lain, merupakan bukti adanya perhatian besar pemerintah indonesia terhadap pencucian uang sebagai kejahatan lintas Negara. Kehadiran UUPU memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen pemerintah bersama sama dengan masyarakat internasional bahu-membahu menangkal setiap bentuk kejahatan money laundering dalam berbagai dimensi. Besarnya perhatian pemerintah RI terhadap tindak kejahatan ini, karena besarnya dampak yang ditimbulkan. Antara lain, berupa instabilitas ekonomi, distorsi ekonomi, dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar.

Dalam praktik, dakwaan TPPU selalu dirumuskan secara kumulatif; dakwaan tersebut tidak juga keliru. Namun demikian, memperhatikan sejarah kriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan terorganisasi yang bertujuan memusnahkan zero tolerance hasil kekayaan dari kejahatan, jelas bahwa terdapat keterhubungan erat antara perbuatan "pencucian uang" dan perbuatan pidananya (predicate crime).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (Bab VI), terdapat ketentuan mengenai *lex specialis derogat lege generali* (Pasal 63 ayat (2); ketentuan mengenai perbuatan berlanjut (*vorgezettehandeling*)- Pasal 64, dan ketentuan mengenai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan Pasal 66).

Praktik penuntutan TPPU, perbuatan pencucian uang dan tindak pidana asal telah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan/atau Pasal 66)), bukan perbuatan berlanjut (Pasal 64). Praktik tersebut telah dibenarkan dalam 136 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun masih perlu dipersoalkan dari sudut teoritik hukum mengenai maksud dan tujuan pembentuk UU TPPU

2010 terkait kedudukan ketentuan Pasal 2 UU TPPU 2010 yang menegaskan 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal.

Dalam konteks praktik penerapan hukum, telah terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim. Kekeliruan itu adalah hakim sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, "memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Dalam praktik tersebut di atas permintaan penuntut mengandalkan laporan hasil analisis PPATK tentang harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hasil analisis PPATK mengenai keadaan harta kekayaan seseorang termasuk pejabat publik dan aliran dana masuk dan keluar dari rekening terdakwa, tidak termasuk ke dalam salah satu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UU TPPU 2010 yang menegaskan status hukum hasil analisis dimaksud sebagai alat bukti suatu tindak pidana. Praktik penerapan pembuktian tersebut dikenal sebagai pembuktian atas tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment)- yang tercantum dalam Pasal 20 Konvensi PBB Antikorrupsi 2003, dan belum dikriminalisasi baik dalam UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah UU RI Nomor 20 tahun 2001 maupun dalam UU TPPU 2010.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 537 K/Pid.Sus/ 2014 an. Irjenpol Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si. ,atau terdakwa DS, dikenakan Undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang sehingga susunan dakwaan bagi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah dakwaan kumulatif. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam rangkaian proses penyidikan dan penuntutan tersebut menjelaskan bahwa penyidik dengan alat bukti yang dikumpulkannya harus yakin bahwa tersangka memang bersalah, begitu pula Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa tersangka dan barang bukti yang diserahkan kepadanya dari penyidik setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Penuntut Umum memang tersangka lah yang bersalah dan yakin tersangka dengan alat bukti tersebut dihukum oleh putusan hakim pengadilan. Oleh karena itu peran Penuntut

Umum lah yang sangat ditonjolkan dalam suatu penanganan perkara untuk mengontrol penyidikan dengan melaksanakan prapenuntutan sehingga penyidik juga dituntut profesional dan yang paling berat yaitu beban pembuktian perkara pidana yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 44 UU No 30 tahun 2002 menyebutkan istilah bukti permulaan yang cukup terkait dengan penyelidikan TPK yang dilakukan oleh penyidik KPK. Tentang kriteria telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dimana bukti permulaan yang cukup itu dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Dari kriteria untuk disebut telah ada bukti permulaan yang cukup yaitu berupa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ini, berarti perspektif yang dipergunakan oleh penyidik KPK dalam penanganan perkara korupsi berarti sudah menggunakan kerangka berfikir pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut seseorang ke persidangan maupun Hakim dalam memutus perkara. Karena dalam perspektif pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam memutus perkara seseorang itu dinyatakan bersalah apabila memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan ditambah keyakinan hakim. Nampaknya kriteria bukti permulaan yang cukup dalam perspektif UU No 30 tahun 2002 tentang KPK memiliki strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengertian bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP.

Di sisi lain, perlu dicatat bukti permulaan yang cukup dalam UU No 30 tahun 2002 ini dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan apakah perkara korupsi itu dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak, artinya ruang lingkup bukti permulaan yang cukup ini sebatas sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu perkara yang sedang diselidiki itu dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan.

Bukti permulaan yang cukup juga ditemukan dalam UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU yaitu Pasal 75, dimana ditemukan juga dalam penjelasan pasal demi pasal UU PPTPPU yaitu penjelasan Pasal 74. Namun demikian dalam Pasal 75 ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu. Pasal 75 ini mengatur tentang bukti permulaan yang cukup itu dijadikan sebagai syarat untuk menggabungkan perkara antara penyidikan TPPU dan Tindak Pidana Asal. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHAP adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Namun demikian dengan kehadiran UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU nampaknya memberikan warna baru dalam sistem pembuktian, karena terdapat kewajiban yang dibebankan kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian. Bahwa dalam penanganan TPPU dalam dakwaan ketiga perkara ini alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: pertama, alat bukti sebagaimana diatur

dalam hukum acara pidana (KUHAP); dan atau kedua, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen, dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 73.

Dengan mencermati alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ini berarti ada perluasan alat bukti dalam penanganan TPPU selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Transaksi keuangan di dunia perbankan adalah salah satu bentuk transaksi elektronik yang menggunakan teknologi informasi. Sehingga dengan hal tersebut maka guna kepentingan pembuktian harus dihadirkan alat bukti elektronik yang dalam Pasal 73 huruf b dirumuskan sebagai alat bukti lain. Secara singkatnya, pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Kasasi ini menggunakan pembalikan beban pembuktian. Landasan hukum yang mendasari pembalikan beban pembuktian ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jikalau terdakwa tidak bisa menghadirkan dua alat bukti yang mampu meyakinkan hakim bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, maka dengan sendirinya dakwaan TPPU yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti.

Menurut peneliti, hakim dapat saja memutus pidana kepada seorang terdakwa tanpa dibuktikan tindak pidana asal (predicate offence/crime), karena hakim memiliki kewenangan untuk itu, akan tetapi tindak pidana asal tetap saja sewaktu-waktu harus dibuktikan walaupun dalam pasal 69 UU TPPU 2010 menyebutkan bahwa, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dibuktikan pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut dalam acara pidana berkaitandengan asas yang universal yaitu asas presumption of innocence, sehingga apabila seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana pencucian uang tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, maka ada indikasi asas tersebut di langgar.

Penggunaan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum pidana merupakan asas penting dalam proses hukumperadilan pidana. Penggunaan asas presumption of innocence merupakan persoalan mendasar dalam proses peradilan pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya). Maka, sebuah proses peradilan pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan due process of law yang lebih mengedepankan pemeriksaan dengan jaminan hukum individu dan hak-hak asasi manusia. Menurut pendapat Bambang Poernomo bahwa, due process of law merupakan model pendekatan yang bersifat accusatoir bahwa dalam menjalankan proses perkara pidanamenempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek. Hal itu berkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan hakim yang tetap. Ini

disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Menurut Mien Rukmini, di dalam praktik pengertian dan tujuan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) tersebut sering diartikan secara rancu. Dikatakannya bahwa beberapa pihak mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka, tidak ditangkap, ditahan dan seterusnya, karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Tujuannya hanya untuk melindungi seseorang dari proses pemeriksaan oleh penegak hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Tentang pembuktian perbuatan pidana asal dan pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) Romli mengatakan bahwa pembuktian ini bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa namun untuk membuktikan harta kekayaannya berasal dari mana.

Berdasarkan analisis dan uraian pendapat peneliti diatas, bahwa masih terdapat banyak kelemahan terutama dari aspek substansi hukum bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang mulai dari pasal yang inkonsisten dengan penjelasan, tujuan dan maksud yang berbeda antar pasal dalam UU TPPU, dan teknis pembuktian yang belum tegas khususnya pembalikan beban pembuktian. Ini lah yang menyebabkan masih banyak permasalahan substansi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal pembuktian, kita jangan membenarkan yang salah dan sebaliknya jangan menyalahkan yang benar tapi patuhlah terhadap asas hukum.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menguraikan aturan pembuktian yang diperlukan untuk dapat menuntut kasus pencucian uang. Undang-undang ini tidak mengharuskan 'tindak pidana asal' dibuktikan terlebih dahulu, namun memungkinkan kedua kasus tersebut untuk diselidiki dan dituntut secara kumulatif. Hal ini berarti bahwa penuntutan tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui tindak pidana asalnya dapat dilakukan oleh penegak hukum, penyidik dan penuntut umum, dengan menggunakan kerangka kerja yang dirinci dalam pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No. 8 Tahun 2010.

Namun demikian, pendekatan ini dapat menimbulkan isu atau masalah hukum, khususnya dalam hal mendefinisikan apa yang dapat dan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal (predicate crime). Isu utama ini juga diperumit oleh fakta bahwa UU TPPU memuat definisi

yang luas dan umum mengenai apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan hal ini berpotensi meningkatkan standar keberhasilan penuntutan kasus pencucian uang.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 2010 mewajibkan jaksa dan penyidik untuk mempertimbangkan berbagai faktor hukum untuk menentukan tingkat pembuktian yang diperlukan sebelum sebuah kasus dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini termasuk mengevaluasi apakah bukti yang diajukan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan aktivitas ilegal, dan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan definisi tindak pidana asal. Ini berarti bahwa agar kasus pencucian uang dapat dibuktikan, kriteria hukum tertentu harus dipenuhi berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Oleh karena itu, penting bagi para penyidik dan jaksa penuntut untuk mengetahui kerangka hukum sebelum mencoba membuktikan kasus pencucian uang, karena kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat membuka pintu ke berbagai masalah dan masalah hukum. Pada akhirnya, UU No. 8 Tahun 2010 memberikan jaksa kewenangan untuk berhasil menuntut berbagai kasus pencucian uang, namun kompleksitas kerangka hukum dan potensi masalah hukum berarti bahwa mereka harus menangani setiap kasus sesuai dengan kemampuannya, dan bekerja dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kriteria hukum yang relevan telah terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2004) 'Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)', Malang, Bayumedia Publishing.
- Efendi, J., and Ibrahim, J. (2018) 'Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris'.
- Erwin, M. (2013) 'Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum'.
- Garnasih, Y. (2013) 'Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik'.
- Haris, B. S. (2016) 'Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), pp. 91–112.
- Irman, S. (2006) 'Hukum pembuktian pencucian uang: money laundering', (No Title).
- Kristiana, Y. (2015) 'Pemberantasan tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum progresif', Thafa Media.
- Mukti Fajar, N. D., and Achmad, Y. (2010) 'Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar'.
- Sjahdeini, S. R. (2007) 'Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme'.